



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

Kode Pos 31615

LEMBAR **1**

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 67 / IMB / 2004.

Untuk

T E N T A N G :

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (GEDUNG SMU. 5).

An. Sdr. : GEDUNG SMU. N. 5 LUBUKLINGGAU.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

Mem b a c a : 1. Surat Permohonan tanggal, 13 Februari 2004 dari
Saudara :

Nama : Gedung SMU. N.5 LubukLinggau.
Pekerjaan : -
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat/T. tinggal : Jalan Patimura Lubuklinggau.

Yang maksudnya mohon mendapat Izin untuk Mendirikan Bangunan yang terletak dijalan Patimura Kelurahan Mesat Jaya. Kecamatan Lubuklinggau Timur.

2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Izin Mendirikan Bangunan oleh Tim Pemeriksa Tgl, 9 Februari 2004.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan yang bersangkutan telah diketahui oleh Camat Lubuklinggau Timur. dan Nomor :

2. Kepala Kelurahan Mesat Jaya yang telah mengetahui dan menyetujui tanggal, dan Nomor :

3. Hasil Pemeriksaan teknis oleh Tim Dinas Tata Kota dan Pemukiman Pemerintah Kota Lubuklinggau tanggal, 9 Februari 2004.

Menimbang : a. bahwa Surat Permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya berikut gambar rencana bangunan telah diperiksa lengkap dan yang bersangkutan telah melunasi pembayaran uang Retribusi Izin Bangunan sebesar Rp.437.500,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).)
Bukti setor No. 005251. Tanggal, Februari 2004.

b. bahwa permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

c. bahwa untuk itu perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan ini.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang - undang Nomor : 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau;
 3. Undang - undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor : 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 6. Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor : 01 Tahun 2001 tanggal, 15 Nopember 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
 7. Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor :
Tahun 2002 tanggal, 2002 tentang
pemberian Izin Mendirikan Bangunan dalam Kota Lubuklinggau;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
Pertama :
- Memberi Izin Kepada Saudara,
N a m a : Gedung SMU. N.5 Lubuklinggau.
Pekerjaan : -
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat/T. tinggal : Jalan Patimura Kel. Mesat Jaya.
- U n t u k : Membangun Gedung SMU.N.5 Lubuklinggau.
Letak Bangunan : Mesat Jaya.
Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah muka berbatas dengan : Jalan Poros.
 - Sebelah belakang berbatas dengan : Tanah Kosong.
 - Sebelah kiri berbatas dengan : Tanah Kosong.
 - Sebelah kanan berbatas dengan : Tanah Kosong.
- Kedua : Terhadap Pemegang Izin ini dan Bangunan tersebut diberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Jenis/Fungsi bangunan adalah : Gedung SMU. N.5 Lubuklinggau.
 2. Jarak pondasi bangunan bagian muka dengan As jalan 30 ,meter.
 3. Konstruksi 3).

3. Konstruksi bangunan : Permanent.
4. Pondasi terdiri dari : Batu Kali.
5. Dinding terdiri dari : Pas, Batu Bata.
6. Tiang/Kolom terdiri dari : Beton Cor.
7. Lantai terdiri dari : Beton.
8. Atap terdiri dari : Asbes.
9. Luas seluruh bangunan : 702 M2

10. Bahan bangunan yang mempergunakan kayu harus terdiri dari kayu mutu kelas I dan kelas II ;
11. Retribusi Izin Bangunan sebesar Rp. 437.500,-
(Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).)
12. Tanah harus sesuai dengan Surat Keterangan yang merupakan lampiran dari Surat Izin ini;
13. Penempatan bangunan harus sesuai dengan situasi pada Gambar Rencana Bangunan yang telah disahkan atau direvisi dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Surat Izin ini;
14. Kekuatan Kontruksi bangunan diluar tanggung jawab Pemerintah Kota Lubuklinggau;
15. Dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan bangunan belum terwujud, maka izin ini tidak berlaku lagi;
16. Apabila Pemerintah Kota Lubuklinggau memerlukan penertiban Tata Bangunan Kota / Kelurahan / Lingkungan, maka pemilik Bangunan bersedia dan tidak berkeberatan Bangunannya dibongkar tanpa menuntut ganti rugi;
17. Surat Izin ini bukan/tidak merupakan Bukti Hak atas tanah;

Ketiga

: Apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak ditaati/tidak dipatuhi, maka surat izin ini dapat dicabut dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

PETIKAN : Surat Keterangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL : 3 - 2 - 2004.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU



Drs. H. RIDUAN EFFENDI, SH, M.Si.